



P U T U S A N
No. 18 /B/PK/PJK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA, yang diwakili oleh JUNG WAN WOO, selaku Direktur PT. LG Electronics Indonesia, beralamat di Jl. Jend. S. Parman Kav. 77, Wisma 77 Lt. 15, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JB. Rendra Mardiyanta, Jabatan Acc & Finance Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2007, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 40 – 42 Jakarta, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT. 10219/PP/M.II/99/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Gambaran atas Keputusan yang digugat.

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus 2006 menyatakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa pengurangan BPHTB diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar BPHTB setelah pengurangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap permohonan pengurangan saudara masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.294.291.775 (perhitungan terlampir) sebagai syarat pengajuan permohonan ;
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa permohonan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan BPHTB sehingga tidak dapat dipertimbangkan ;
4. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pengurangan BPHTB yang saudara ajukan tidak memenuhi persyaratan sebagai surat permohonan sehingga tidak dianggap sebagai surat permohonan dan tidak dapat diterima ;

Alasan Gugatan :

Pihak Tergugat telah melakukan penghitungan ulang jumlah BPHTB yang tertuang atas Aktiva Tanah dan Bangunan dengan Nilai Buku sebesar USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 (Pihak Penggugat telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam US Dollar), dengan menggunakan kurs pajak pada tanggal Akta Merger yaitu tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp. 10.035 per 1 USD ;

Akibat penghitungan ulang tersebut, Pihak Tergugat beranggapan Pihak Penggugat masih ada kekurangan pembayaran BPHTB yang harus dibayar sebesar Rp. 1.294.291.774,38. Oleh sebab itu menurut pihak Tergugat, surat permohonan pengurangan BPHTB kami tidak memenuhi syarat formal karena masih ada kekurangan pembayaran BPHTB yang belum dilunasi. Adapun alasan pihak Tergugat, berdasarkan penjelasan secara verbal yang disampaikan di Kantor Pihak Tergugat, penerapan kurs tanggal Merger untuk menghitung Nilai Buku Aktiva Tanah dan Bangunan adalah sudah seharusnya karena pada saat itulah terjadi pengalihan Aktiva. Karena nilai Aktiva tercatat dalam US Dollar, maka atas nilai tersebut harus dikonversi dengan menggunakan kurs pada saat pengalihan aktiva terjadi yaitu tanggal Akta Merger. Menurut Pihak Tergugat jumlah sebesar Rp. 163.954.689.975 (perhitungan terlampir) itulah yang merupakan Nilai Buku dari Aktiva Tanah dan Bangunan tersebut ;

Kami sangat berkeberatan dengan keputusan pihak Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nilai pengalihan aktiva kami di dalam proses Merger adalah Nilai Buku. Namun di dalam menghitung dan membayar BPHTB, kami menggunakan NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang dengan mengacu pada UU BPHTB yang berlaku. Alasan kami menggunakan NJOP, dan bukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalihan aktiva, karena NJOP lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah dan Bangunan tersebut jika dibandingkan dengan nilai buku, NJOP tanah dan bangunan pada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp. 45.731.641.000, sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 yang jika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggal perolehan tanah pada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp. 19.727.015.870 dan Rp. 35.121.657.601. Karena NJOP lebih besar dari Nilai Buku maka kami menggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang ;
2. Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwa "aktiva tetap pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan". Selanjutnya pada angka 65 disebutkan "Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa "akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap" ;
3. Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14 menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan Kewajiban Non Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurs histories atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinya kewajiban atau penysetoran saham. Selanjutnya di Lampiran PSAK No. 52 juga disebutkan bahwa Akun yang diukur kembali dengan menggunakan kurs historis salah satunya adalah Aktiva Tetap ;
4. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
Penghitungan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkan NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudah benar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ;
Pihak Tergugat telah salah menginterpretasikan pemahaman akuntansi atas pencatatan aktiva Tanah dan Bangunan dalam US Dollar. Pendapat pihak Tergugat bahwa Nilai Buku Aktiva Tetap harus dinilai dengan menggunakan kurs Akta Merger adalah tidak tepat karena tidak sejalan dengan kaidah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah akuntansi yang tertuang di dalam PSAK No. 16, PSAK No. 47 dan PSAK No. 52 ;

Kami telah memenuhi semua persyaratan baik material maupun formil di dalam pengajuan pengurangan BPHTB kepada Direktorat PBB Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Merger, sehingga adalah tidak seyogyanya pihak Tergugat tidak menerima surat permohonan kami tersebut ;

Memperhatikan hal-hal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim demi memberikan keadilan bagi kami yang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam pengajuan pengurangan BPHTB, untuk membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dan meminta Pihak Tergugat untuk menerima dan mengabulkan Surat Nomor 025/LGEIN-TAX/II/2006 tertanggal 1 Maret 2006 tentang Permohonan Pengurangan BPHTB ;

Perhitungan BPHTB yang seharusnya :

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar penghitungan BPHTB di Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus 2006 diubah menjadi sebagai berikut :

BPHTB yang kurang dibayar – Semula	Rp. 1.294.291.774,38
Ditambah (dikurangi)	Rp. (1.294.291.774,38)
Menjadi	0

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT. 10219/PP/M.II/99/2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang penolakan permohonan pengurangan BPHTB, atas nama : PT. LG Electronics Indonesia, NPWP : 01.069.323.2-092.000, alamat Jl. Jend. S. Parman Kav. 77, Wisma 77 Lt. 15, Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT. 10219/PP/M.II/99/2007 tanggal 1 Maret 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat pada tanggal 17 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2007 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Oktober 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya mengajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pihak Tergugat telah melakukan penghitungan ulang BPHTB yang terhutang atas Aktiva Tanah dan Bangunan dengan Nilai Buku sebesar USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 (Pihak Penggugat telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam US Dollar), dengan menggunakan kurs pajak pada tanggal Akta Merger yaitu tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp. 10.035 per 1 USD ;

Akibat penghitungan ulang tersebut, pihak Tergugat beranggapan pihak Penggugat masih ada kekurangan pembayaran BPHTB yang harus dibayar sebesar Rp. 1.294.291.774,38. Oleh sebab itu menurut pihak Tergugat, surat permohonan pengurangan BPHTB kami tidak memenuhi syarat formal karena masih ada kekurangan pembayaran BPHTB yang belum dilunasi. Adapun alasan pihak Tergugat, berdasarkan penjelasan secara verbal yang disampaikan di Kantor pihak Tergugat, penerapan kurs tanggal Akta Merger untuk menghitung Nilai Buku Aktiva Tanah & Bangunan adalah sudah seharusnya karena pada saat itulah terjadi pengalihan Aktiva. Karena nilai Aktiva tercatat dalam US Dollar, maka atas nilai tersebut harus dikonversi dengan menggunakan kurs pada saat pengalihan aktiva terjadi yaitu tanggal Akta Merger. Menurut pihak Tergugat jumlah sebesar Rp. 163.954.689.975,- (perhitungan terlampir) itulah yang merupakan Nilai Buku dari Aktiva Tanah & Bangunan tersebut ;

Kami sangat berkeberatan dengan keputusan pihak Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Nilai pengalihan aktiva kami di dalam proses Merger adalah Nilai Buku. Namun di dalam menghitung dan membayar BPHTB, kami menggunakan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang dengan mengacu pada UU BPHTB yang berlaku. Alasan kami menggunakan NJOP, dan bukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalihan aktiva, karena NJOP lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunan tersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku. NJOP aktiva Tanah & Bangunan pada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp. 45.731.641.000, sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 yang jika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggal perolehan tanah pada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp. 19.727.015.870 dan Rp. 35.121.657.601. Karena NJOP lebih besar dari Nilai Buku maka kami menggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang ;

2. Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwa "aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan". Selanjutnya pada angka 65 disebutkan "Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya, PSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa 'Akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap' ;
3. Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14 menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan Kewajiban Non Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurs historis atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinya kewajiban atau penyetoran saham. Selanjutnya di Lampiran PSAK No. 52 juga disebutkan bahwa Akun yang diukur kembali dengan menggunakan kurs historis salah satunya adalah Aktiva Tetap ;
4. Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
 - Penghitungan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkan NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudah benar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ;
 - Pihak Tergugat telah salah menginterpretasikan pemahaman akuntansi atas pencatatan aktiva Tanah & Bangunan dalam US Dollar. Pendapat pihak Tergugat bahwa Nilai Buku Tetap harus dinilai dengan menggunakan kurs Akta Merger adalah tidak tepat karena tidak sejalan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang tertuang di dalam PSAK No. 16, PSAK No. 47 dan PSAK No. 52 ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami telah memenuhi semua persyaratan baik material maupun formil di dalam pengajuan pengurangan BPHTB kepada Direktorat PBB Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Merger, sehingga adalah tidak seyogyanya pihak Tergugat tidak menerima surat permohonan kami tersebut ;

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 April 2007 sedangkan permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 18 Juli 2007, sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali melebihi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo PERMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak ;

Bahwa, lagi pula tidak ternyata putusan Pengadilan Pajak a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. LG. ELECTRONICS INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. LG. ELECTRONICS INDONESIA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH. MH. Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi PK Rp.2.493.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Matheus Samiaji, SH. MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitia

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754